

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif
Nama Produk	: Kredit Multiguna Pada PNS Pensiun	Deskripsi Produk	: Kredit multiguna dengan angsuran tetap dan tanpa agunan yang pembayarannya bersumber dari gaji Pensiun (Payroll)
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)		

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	Rp. 5 Juta - Rp. 500 Juta	Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	Maksimal 20 tahun
Suku Bunga*	12.50% per tahun	Jenis Agunan	Tanpa agunan aset
<input type="checkbox"/> Efektif		Angsuran	Tergantung gaji dan maksimum kredit
<input checked="" type="checkbox"/> Anuitas			
<input type="checkbox"/> Flat			

*suku bunga berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat

1. Memenuhi segala kebutuhan
2. Fasilitas tanpa mensyaratkan agunan berupa aset
3. Debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu kredit dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuan
4. Dapat melakukan Top Up atau penambahan fasilitas setiap saat
5. Pengajuan dapat dilakukan secara online melalui e-form

Risiko

1. Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit
2. Apabila melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda
3. Tercatatnya riwayat pinjaman Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
4. Fasilitas pinjaman akan diasuransikan dan untuk pembayaran klaim mengikuti ketentuan perusahaan asuransi

Persyaratan dan Tata Cara

Kriteria Debitur :

1. WNI berstatus Pensiunan PNS
2. Pembayaran gaji Pensiun telah di Bank Jambi (Payroll)
3. Masa pinjaman tidak melebihi umur 70 tahun
4. Dilakukan flagging Taspen

Persyaratan Dokumen :

1. Aplikasi Permohonan Pinjaman
2. Fotokopi KTP Elektronik
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi Buku Nikah/Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan
6. Surat Keputusan (SK) Kedinasan (SK CPNS, PNS & SK Terakhir)
7. Kartu Tanda Peserta Pensiun (Kartu Taspen/Kartu Dapen)
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jambi
9. Slip/Amprah Gaji Terakhir
10. Pas Photo 3x4

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Call Center 1500-665.

customer@bankjambi.co.id untuk pengaduan dan keluhan.

Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman

1. Biaya Provisi : 0,5% dari plafon kredit disetujui
2. Biaya Administrasi : Rp 30.000 perbulan (*dikalikan dengan jumlah bulan jangka waktu/tenor*)
3. Biaya Cetak : Rp 250.000,-
4. Biaya Blokir/*Emergency Fund* : 1/2 kali angsuran

Biaya Insidental

1. Biaya Asuransi : Sesuai tarif perusahaan Asuransi
2. Biaya Pengikatan Agunan : Rp 0,-
3. Biaya Jasa Penilai/Appraisal : Rp 0,-
4. Denda Keterlambatan : 0.5% dari pokok dibayarkan atau minimal sebesar Rp. 100.000,- per bulan
5. Denda Pelunasan Dipercepat : Maks 50% dari sisa bunga yang belum dibayarkan ditambah bunga berjalan harian

**biaya berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

Simulasi

Contoh Asumsi Simulasi Kredit Anda :

Limit Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Angsuran/Cicilan
Rp 50.000.000,-	12,50 % Anuitas	5 Tahun	Rp 1.118.549,35

Biaya Pengajuan Pinjaman

- Biaya Provisi : Rp 250.000,-
Biaya Administrasi : Rp 1.800.000,-
Biaya Cetak : Rp 250.000,-

Keterangan :

- a. Perhitungan diatas hanya bersifat simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya
b. Penentuan biaya asuransi dipengaruhi banyak faktor antara lain : usia nasabah, jangka waktu kredit, limit kredit

Informasi Tambahan

1. Penghasilan bersih perbulan adalah pendapatan tetap (*fixed income*) yang diterima melalui rekening penyaluran gaji di Bank Jambi (*payroll*)
2. Seluruh biaya sekaligus dipotong atau debet rekening pada saat pencairan fasilitas setelah Nasabah/Debitur menyetujui/menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Apabila terjadi risiko debitur meninggal dunia pada rentang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, maka klaim asuransi atas kredit tersebut tidak dapat dibayarkan. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Jambi dengan rekanan asuransi.
4. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah/Debitur untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Karyawan Bank Jambi berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Kredit.

Disclaimer

1. Bank dapat menolak permohonan Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan, peraturan yang berlaku atau adanya potensi risiko.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini (RIPLAY) sebelum menyetujui untuk melakukan penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK), jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat pada Ringkasan ini.
3. Ringkasan ini hanya bersifat informasi tidak dimaksud sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.